



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara "**Permohonan Istbat Nikah**" yang diajukan oleh :

1. **Nuramlah Siregar binti Harun Siregar**, NIK 3171036011400001, tempat tanggal lahir di Jakarta, 20 November 1940, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka Sari I Nomor 21 RT.004 RW.008, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Ny. Chairunisa Sri Handoko binti Harun Siregar**, NIK 3174045806440003, tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 Juni 1944, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Aup Nomor 7 RT.002 RW.010, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;
3. **Ny. Nuraini Siregar binti Harun Siregar**, NIK 3171035907480001, tempat tanggal lahir di Jakarta, 19 Juli 1948, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baeduri Nomor 2 RT.013 RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Ahmad Said Fandi, S.H.**, dan **Fadhillah Ahmad Nahrawi, S.H.**,

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, berkantor di **Ahmad Said Fandi, S.H & Partners** beralamat di Jalan H. Jimin Nomor 40 RT.007 RW.002 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 664/SK/12/2023/PA.JP. Tanggal 04 Desember 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadelfandi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

m e l a w a n

Juriana binti Harun Siregar, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pualam VI Nomor 136 RT.017 RW.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1759/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat/pengeśahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung dari orang tua Pemohon yaitu Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** selaku ayah kandung yang telah meninggal dunia pada tahun 1973, dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** selaku ibu kandung yang telah meninggal dunia pada tahun 2002;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1933 orang tua Para Pemohon dan Termohon Almarhum **Harun Siregar Bin Syekh Abdul Hamid** selaku Ayah Kandung telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah **Zaleha Huta Suhut Binti H Abdul Tamam** selaku Ibu kandung di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.

3. Bahwa pernikahan Almarhum **Harun Siregar Bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut Binti H. Abdul Tamam** selaku orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut dinikahkan oleh wali Nasab yang bernama **(Alm) H. Abdul Tamam (Ayah Kandung Alm. Zaleha Huta Suhut)** disaksikan oleh beberapa orang diantaranya bapak **Rauf** dan bapak **Edison**, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar **tunai** dan adapun akad nikahnya dilangsungkan dengan pengucapan ijabnya dilakukan oleh Walinya **((Alm) H Abdul Tamam)** dan Qobulnya oleh Ayah Para Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Mahoni VIII, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama :

- a. **Chadijah Siregar binti Harun Siregar**, perempuan, lahir di Jakarta 19 April 1996, **telah meninggal dunia** pada 29 November 2020;
- b. **Muara Siregar bin Harun Siregar**, laki-laki, **telah meninggal dunia** pada bulan 26 Februari 1993;
- c. **Nuramlah Siregar binti Harun Siregar**, perempuan, lahir di Jakarta, 20 November 1940;
- d. **Ny Chairunisa Sri Handoko binti Harun Siregar**, perempuan, lahir di Jakarta, 18 Juni 1944;
- e. **Hamid bin Harun Siregar**, laki-laki, **telah meninggal dunia** pada 12 Maret 2010;
- f. **Ny Nuraini Siregar binti Harun Siregar**, perempuan, lahir di Jakarta, 19 Juli 1948;
- g. **Juriana binti Harun Siregar**, perempuan, lahir di Jakarta, 04 Februari 1952;
- h. **Syafri Idris bin Harun Siregar**, laki-laki, **telah meninggal dunia** pada 29 Mei 1980;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. **Faisal Siregar bin Harun Siregar**, laki-laki, telah meninggal dunia pada 28 Agustus 2023;

5. Bahwa, Ayah dan Ibu Kandung Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Para Pemohon dan Termohon berumur 19 tahun berstatus Perjaka dengan Ibu Para Pemohon dan Termohon berumur 16 tahun dengan status Perawan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum **Harun Siregar Bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut Binti H Abdul Tamam** dan selama itu pula hidup bersama;

8. Bahwa sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Cempaka Putih Nomor: Kua.09.3.7/PW.01/907/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah maupun kepentingan hukum lainnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara (**Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid**) dan (**Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**) yang

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada 10 Juli 1933 dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama (**Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid**) dan (**Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya dan para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara ini merupakan perkara contensius, maka Pemohon disebut sebagai **Penggugat**, sedangkan Termohon disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 664/SK/12/2023/PA.JP. Tanggal 04 Desember 2023, dan juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan gugatan tersebut, namun para pihak berperkara menyatakan tetap pada gugatannya dengan adanya perbaikan pada petitum angka 3, yakni agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat”;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171036011400001 Tanggal 22 Januari 2012 atas nama **Nuramlah Siregar**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3174045806440003 Tanggal 01 Desember 2011 atas nama **Chairunisa Sri Handoko**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171035907480001 Tanggal 20 November 2011 atas nama **Nuraini Siregar**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171034402520004 Tanggal 20 November 2011 atas nama **Juriana**, dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171031801095908 Tanggal 13 Desember 2013 atas nama kepala keluarga **Nuramlah Siregar** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 31774042512100029 Tanggal 18 Mei 2011 atas nama kepala keluarga **Jailindra** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Selatan, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171032201097873 Tanggal 17 Februari 2020 atas nama kepala keluarga **Nuraini Siregar** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3171032711190011 Tanggal 27 November 2019 atas nama kepala keluarga **Juriana** yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-8;

9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan, Nomor 0673-C.20/31.71.03.1007/-1.795.25/e/2021 tertanggal 03-11-2021 atas nama **Harun Siregar** (meninggal dunia tanggal 03-01-1973), dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9;

10. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor 1695/1.12.2002/0103 tertanggal 28 November 2008 atas nama **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** (meninggal dunia tanggal 28 November 2002), dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pemakaman Kota Administratif Jakarta Timur, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor Kua.09.3.7/PW.01/907/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-11;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Komalasari Pakpahan binti Muhammad Ali Pakpahan**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara Penggugat dan Tergugat;

~Bahwa para pihak yang berperkara adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** yang menikah pada tahun 1933;

~Bahwa saksi tidak menyaksikan saat pernikahan kedua orang tua para pihak yang berperkara karena saksi belum lahir, akan tetapi saksi tahu

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



dari cerita para pihak yang berperkara dan kedua orang tua saksi, bahwasanya pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

~Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah di atas adalah ayah kandung Almarhumah Zaleha Huta Suhut yang bernama H. Abdul Tamam, sedangkan saksi nikah adalah saudara kandung Almarhumah Zaleha yang bernama Bapak **Rauf** (kakak kandung Zaleha) dan Bapak **Edison** (adik kandung Zaleha), sedangkan maharnya seperangkat alat sholat;

~Bahwa pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah tersebut tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

~Bahwa antara Almarhum dengan Almarhumah tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

~Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah status Almarhum adalah jejak, sedangkan Almarhumah berstatus perawan;

~Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Almarhum Harun dengan Almarhumah Zaleha telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu :

- 1) **Chadijah Siregar binti Harun Siregar, telah meninggal dunia tahun 2020;**
- 2) **Muara Siregar bin Harun Siregar, telah meninggal dunia tahun 1993;**
- 3) **Hamid bin Harun Siregar, telah meninggal dunia tahun 2010;**
- 4) **Syafri Idris bin Harun Siregar, telah meninggal dunia tahun 1980;**
- 5) **Faisal Siregar bin Harun Siregar, telah meninggal dunia bulan Agustus 2023;**

Sedangkan yang masih hidup ada 4 (empat) orang, yakni :

- 1) **Nuramlah Siregar binti Harun Siregar (Penggugat I);**
- 2) **Chairunisa Sri Handoko binti Harun Siregar (Penggugat II);**
- 3) **Nuraini Siregar binti Harun Siregar (Penggugat III);**

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



4) Juriana binti Harun Siregar (Tergugat);

- ~Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Zaleha Huta Suhut tidak mempunyai suami selain Almarhum Harun Siregar, begitu pula sebaliknya;
- ~Bahwa selama kedua orang tua para pihak berperkara berumah tangga tidak ada orang yang menyatakan keberatan terhadap rumah tangganya;
- ~Bahwa Almarhum dan Almarhumah tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;
- ~Bahwa kedua orang tua para pihak yang berperkara telah meninggal dunia, Almarhum Harun Siregar meninggal dunia tahun 1973, sedangkan Almarhumah Zaleha Huta Suhut meninggal dunia tahun 2002, keduanya meninggal dunia di Jakarta karena sakit;
- ~Bahwa Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah Almarhum dan Almarhumah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

2. Rahma Dwi Putrianti binti Agus Nasma, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga para Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- ~Bahwa para pihak yang berperkara adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** yang menikah pada tahun 1933;
- ~Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan kedua orang tua para pihak yang berperkara karena saksi belum lahir, akan tetapi saksi tahu dari cerita Almarhumah Zaleha (saat masih hidup) dan para pihak yang berperkara, bahwasanya pernikahan mereka dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- ~Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah di atas adalah ayah kandung Almarhumah Zaleha Huta Suhut yang bernama H. Abdul Tamam, sedangkan kedua saksi nikahnya

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung Almarhumah yang bernama Bapak Rauf dan Bapak Edison, dan maskawinnya adalah seperangkat alat shalat;

~Bahwa pada saat pernikahan Almarhum dan Almarhumah tersebut tidak ada petugas dari KUA setempat, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

~Bahwa antara Almarhum dengan Almarhumah tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;

~Bahwa yang saksi ketahui pada saat menikah status Almarhum adalah jejaka, sedangkan Almarhumah berstatus perawan;

~Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Zaleha Huta Suhut tidak mempunyai suami selain Almarhum Harun Siregar, begitu pula sebaliknya;

~Bahwa selama kedua orang tua para pihak berperkara berumah tangga tidak ada orang yang menyatakan keberatan terhadap rumah tangganya;

~Bahwa dari pernikahan kedua orang tua para pihak berperkara telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu **Chadijah Siregar, Muara Siregar, Hamid, Syafri Idris, dan Faisal Siregar**;

Sedangkan yang masih hidup ada 4 (empat) orang, yakni para Penggugat dan Tergugat (**Nuramlah Siregar, Chairunisa Sri Handoko, Nuraini Siregar, dan Juriana**);

~Bahwa Almarhum dan Almarhumah tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia;

~Bahwa kedua orang tua para pihak yang berperkara telah meninggal dunia, Almarhum dunia tahun 1973, sedangkan Almarhumah Zaleha Huta Suhut meninggal dunia tahun 2002, keduanya meninggal dunia di Jakarta karena sakit;

~Bahwa Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah ke Pengadilan Agama ini adalah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah Almarhum dan Almarhumah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat serta administrasi lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat telah membenarkan, dan telah mencukupkan pembuktiannya,

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan para pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, begitu pula Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam kategori bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pihak Penggugat I dan Penggugat III berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan isbat nikah yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Penggugat adalah agar pernikahan kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat yang bernama Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** dinyatakan sah menurut hukum karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan kedua orang tua Penggugat-Tergugat tersebut, sedangkan pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 1933;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan kedua orang tua para pihak yang berperkara (Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**) dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pihak yang berperkara berkedudukan sebagai anak-anak dari Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**, maka Majelis berpendapat para pihak berperkara sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P.11, bukti tersebut merupakan akte otentik, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11, terbukti bahwa pernikahan Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** yang dilaksanakan pada tahun 1933 di wilayah Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi kartu keluarga para Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam kartu keluarga tersebut tercantum keterangan bahwa para pihak berperkara adalah anak kandung dari Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**, oleh karena itu terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, terbukti bahwa benar Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03-01-1973;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10, terbukti bahwa benar Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** telah meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Komalasari**

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan binti Muhammad Ali Pakpahan dan **Rahma Dwi Putrianti binti Agus Nasma**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi tidak menyaksikan pernikahan kedua orang tua para pihak yang berperkara, namun kedua saksi mengetahui pernikahan kedua orang tua pihak berperkara dari cerita Penggugat dan Tergugat beserta kedua orang tuanya, bahwasanya saat pernikahan status ibu kandung para pihak berperkara adalah gadis sedangkan Almarhum ayahnya adalah bujangan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ibundanya yang bernama H. Abdul Tamam, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah kedua saudara kandung Almarhumah Zaleha yang bernama Bapak Rauf dan Bapak Edison, dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Para saksi juga menerangkan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** selama berumah tangga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap status keduanya sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, namun 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu :

- 1) **Chadijah Siregar binti Harun Siregar, telah meninggal dunia** tahun 2020;
- 2) **Muara Siregar bin Harun Siregar, telah meninggal dunia** tahun 1993;

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Hamid bin Harun Siregar**, telah meninggal dunia tahun 2010;
- 4) **Syafri Idris bin Harun Siregar**, telah meninggal dunia tahun 1980;
- 5) **Faisal Siregar bin Harun Siregar**, telah meninggal dunia bulan Agustus 2023;

Sedangkan yang masih hidup ada 4 (empat) orang, yakni :

- 1) **Nuramlah Siregar binti Harun Siregar (Penggugat I);**
- 2) **Chairunisa Sri Handoko binti Harun Siregar (Penggugat II);**
- 3) **Nuraini Siregar binti Harun Siregar (Penggugat III);**
- 4) **Juriana binti Harun Siregar (Tergugat);**

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** harus dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14,16,18,19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk diitsbatkan pernikahan kedua orang tua para pihak yang berperkara yang bernama Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** yang telah dilaksanakan pada tahun 1933 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bertujuan untuk dijadikan sebagai alas hukum dalam rangka kepentingan mendapatkan buku

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah maupun kepentingan hukum lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat, salah satu untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan buku nikah, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana akan dicantumkan pula dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1933 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahan antara Almarhum **Harun Siregar bin Syekh Abdul Hamid** dengan Almarhumah **Zaleha Huta Suhut binti H. Abdul Tamam** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah**

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dra. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---------------|-------------------|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 14.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 244.000,00 |

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP



Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 17 halaman. Putusan No. 1759/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)